

**EVALUASI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA DIVISI  
PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**

**PERFORMANCE EVALUATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF KUTAI KARTANEGARA  
REGENCY IN THE 2020 SIMULTANEOUS ELECTIONS IN THE DIVISION  
PLANNING, DATA AND INFORMATION**

**\*Sindhu Nata<sup>1)</sup>, Yonathan Palinggi<sup>2)</sup>, Musmuliadi<sup>3)</sup>**

**<sup>1,2,3)</sup>UNIVERSITAS KUTAI KAARTANEGARA TENGGARONG**

**\*[Sindhu.nata@unikarta.ac.id](mailto:Sindhu.nata@unikarta.ac.id), [yonathanpalinggi62@gmail.com](mailto:yonathanpalinggi62@gmail.com), [musmuliadi250473@gmail.com](mailto:musmuliadi250473@gmail.com)**

**Abstract**

*This study aims to determine the extent to which the performance evaluation of the KPU KUKAR in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in the Data and Information Planning Division. And to find out what are the obstacles in the performance of the KUKAR KPU in the 2020 Simultaneous Regional Elections in the Data and Information Planning Division. The method used in this research is descriptive qualitative, data collection techniques used are interviews, observation and documentation studies. The results of the research are: That the Performance Evaluation of the KUKAR KPU, especially the Planning, Data and Information Division for the process of implementing the data updating is quite good because the updating of the data selection has been carried out well by the KUKAR Commission besides that information and others have been conveyed well to the public. and also all political parties through the media and social media, and also more importantly through the administration that has been carried out according to the stages of the election. There are no obstacles faced by the KPU in carrying out the performance of the KUKAR KPU in the 2020 simultaneous regional elections because the KPU carries out tasks and evaluations in accordance with the Election Stages. The professionalism shown by members of the KUKAR KPU that this professionalism is very important to be seen by the KUKAR community, besides that the KPU conducts a plenary session on updating the data involving PPK in the Se-KUKAR sub-districts, Bawaslu KUKAR and other stakeholders in KUKAR, this shows their professionalism members of the KUKAR Commission. Whereas the Performance Evaluation, the voter list that has been updated by the KUKAR KPU is good enough, so that the voter list in the 2020 simultaneous regional elections for the election of the KUKAR Regent and Deputy Regent has not been determined by the community or the organizers.*

**Keywords: Evaluation, Performance, KPU, Simultaneous elections**

**Abstrak**

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana evaluasi kinerja KPU KUKAR pada Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Serta Untuk mengetahui apa saja kendala dalam mengevaluasi Kinerja KPU KUKAR pada Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Teknik Pengumpulan data yan digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil Dari penelitian adalah : Bahwa Evaluasi Kinerja KPU KUKAR terkhusus kepada Divisi Perencanaan, Data dan Informasi untuk proses pelaksanaan pemuktahiran data sudah cukup baik dikarenakan pemuktahiran data pemilih sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPU KUKAR selain itu informasi dan lain-lain sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan juga semua partai politik lewat media cetak maupun media sosial, dan juga yang lebih penting adalah melalui administrasi sudah dilaksanakan sesuai tahapan pemilu. Tidak ada kendala yang dihadapi oleh KPU dalam melaksanakan evaluasi Kinerja KPU KUKAR pada pilkada serentak tahun 2020 karena KPU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Tahapan Pemilu. Profesionalitas yang tunjukan oleh anggota KPU KUKAR bahwa sangatlah profesional sehingga ini menjadi hal yang sangat penting dilihat oleh masyarakat KUKAR, selain itu KPU melakukan pleno terhadap pemuktahiran data tersebut yang melibatkan PPK kecamatan Se-KUKAR, Bawaslu KUKAR dan unsur pemangku kepentingan yang ada di KUKAR, ini menunjukkan profesionalitasnya anggota KPU KUKAR. Bahwa Evaluasi Kinerja, daftar pemilih yang telah dimuktahirkan oleh KPU KUKAR sudah cukup baik, sehingga daftar pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KUKAR tidak ada perdebatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara.

**Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja, KPU, Pilkada Serentak**

**PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat (1) bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat

guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Dalam setiap pelaksanaan pemilu, partisipasi masyarakat memegang kunci penting karena menentukan sukses tidaknya suatu penyelenggaraan. Meski bukan jadi faktor satu-satunya, namun apabila partisipasi masyarakat rendah maka pemilu niscaya tidak berarti. Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan (pemilu), posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.

Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana termaktub dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 yang menyatakan "Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya." Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU Nomor 15 tahun 2011 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU Pusat dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 "Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu Sekretariat Jendral (Setjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, KPU Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibu kota/ kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang

berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, setelah terbentuk, PPS membentuk 4 kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Selain PPK dan PPS, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN adalah menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Selanjutnya, PPLN membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Menurut Ma'ruf (2005) ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Daerah selama ini telah dilaksanakan secara langsung. Kedua, pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Ketiga, pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civic education*) ini menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Keempat, pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal semakin baik pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. Kelima, pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional disadari atau tidak stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa, mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi pemilu 2019. Karena itu harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung atau pilkada serentak ini.

Fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadi di Indonesia cukup menjadi bahan pembicaraan hangat ditengah masyarakat. Gagasan tentang pilkada semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan yang banyak terhadap sistem nilai dan kebijakan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai garda terdepan dalam sebuah negara.

Kepala Daerah hanya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pengisian jabatan Kepala Daerah sebelum tahun 2005, pemerintahan daerah dilakukan dengan cara pemilihan secara perwakilan, yaitu dipilih oleh wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selanjutnya, dalam pilkada serentak ini perlu banyak persiapan matang khususnya bagi KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sebagai penyelenggara pilkada dari mulai kesiapan evaluasi kinerja, pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kewas (2013 : 9) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum masih kurangnya sosialisasi dengan pihak-pihak terkait baik daerah maupun kabupaten dan juga tokoh-tokoh masyarakat serta pers perlu senantiasa dilakukan. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja komisi pemilihan umum dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, mulai dari perencanaan, anggaran yang dibutuhkan dan pelaksanaan maka dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam tentang evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara Pilkada serentak tahun 2020 (Studi Kasus pada divisi perencanaan, data dan informasi).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu lembaga independen dalam melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2020 yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pada pemilihan serentak tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkhusus pada bagian divisi perencanaan, data dan informasi, masih terdapat beberapa masalah yang menyangkut tentang data pemilih, seperti daftar pemilih ganda baik di tingkat desa dan kecamatan, serta masih adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Selain daripada itu perencanaan yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) kurang maksimal dalam pemilihan serentak tahun 2020.

Pengertian bahasa, Echols dan Shadly (dalam Thoha, 2003 : 1) mengemukakan bahwa "kata evaluasi berasal dari bahasa inggris "evaluation" yang berarti penilaian atau penaksiran."

Pengertian istilah, Thoha (2003 : 1) mengatakan bahwa "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan."

Cross mendefinisikan secara umum (dalam Sukardi, 2005 : 1) berpendapat bahwa "evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai."

Sukardi menjelaskan lebih lanjut mengenai evaluasi (2015 : 1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan.

Hal yang selaras juga disampaikan oleh Wirawan (2011 : 8 - 9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi. Dari berbagai pendapat yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terstruktur dan terencana untuk mengetahui suatu objek dengan proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam suatu lembaga, organisasi evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan lembaga dan organisasi. Data yang diperoleh pada saat evaluasi tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.

Secara umum evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu program atau suatu kegiatan tertentu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara spesifik evaluasi memiliki banyak tujuan dan manfaat, Worten dan Sanders (dalam Yusuf 2008 : 2 - 3) mengemukakan bahwa evaluasi memiliki peranan yang penting antara lain memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk :

- 1) Membuat kebijakan dan keputusan.
- 2) Menilai hasil yang dicapai.
- 3) Menilai program dan perencanaan.
- 4) Menilai kinerja.
- 5) Memonitor dana yang telah digunakan.
- 6) Memperbaiki materi dan program.

Adapun tujuan evaluasi secara umum dapat dikaitkan dengan fungsi evaluasi Julian C. Stanley dan Kenneth (dalam Toha 2003 : 6 - 7) mengklasifikasikan tujuan evaluasi dalam tiga fungsi yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu :

- 1) Instruksi,
- 2) Administrasi, dan
- 3) Bimbingan.

Dalam melakukan proses evaluasi, ada beberapa hal yang akan dibahas yaitu apa bahan evaluasi, proses evolusi, ketika evaluasi diadakan, mengapa harus ada evaluasi, dimana proses evaluasi diadakan, dan pihak evaluasi. Hal yang harus dilakukan, evaluasi ini sumber yang ada, efektivitas menyebarkan pesan, pemilihan media dan keputusan yang tepat keputusan dalam anggaran mengadakan sejumlah program dan sosialisasi.

Evaluasi tersebut perlu diadakan untuk menghindari kesalahan perhitungan pembiayaan, memilih strategi terbaik dari berbagai alternatif strategi yang tersedia, meningkatkan

efisiensi program pada umumnya, dan melihat apakah tujuan telah tercapai. Disisi lain, lembaga kadang-kadang enggan untuk melakukan evaluasi karena menganggap hal-halnya tidak penting, ada masalah ketidaksetujuan dari apa yang akan dievaluasi, merasa telah mencapai tujuan, dan banyak membuang-waktu.

Secara garis besar, proses evaluasi dibagi menjadi awal (*pretest*) dan akhir (*posttest*). *Pretest* adalah evaluasi yang dilakukan untuk menguji konsep dan eksekusi yang direncanakan. Sementara itu, evaluasi dilakukan *posttest* untuk melihat pencapaian tujuan dan berfungsi sebagai masukan untuk analisis situasi berikutnya.

Evaluasi bisa dilakukan didalam atau diluar. Evaluasi diadakan didalam ruangan pada umumnya menggunakan metode formal sementara. Evaluasi yang akan diadakan diluar ruangan dengan menggunakan metode non formal dimana kelompok eksperimen masih diperbolehkan untuk menikmati kebebasan dari lingkungan sekitarnya. Realisme dari metode ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai evaluasi ini dengan baik, diperlukan sejumlah langkah yang harus dilalui yang jelas mendefinisikan masalah, mengembangkan pendekatan untuk masalah, merumuskan desain program, melakukan sosialisasi lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh, dan kemampuan untuk menyampaikan hasil evaluasi.

Kinerja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan "*job performance*" atau "*actual performance*", yang merupakan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat, atau kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.

Gibson dalam Kasmir (2015 : 182) menyatakan bahwa kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu. Menurut Colquitt dalam Kasmir (2015 : 183) kinerja ditentukan oleh 3 faktor, yaitu :

- a. Kinerja tugas (*task performance*).
- b. Perilaku kesetiaan (*citizenship behavior*) sebagai perilaku positif.
- c. Perilaku produktif tandingan (*counter productive behavior*) sebagai perilaku negatif.

Menurut Ivancevich dalam Kasmir (2015 : 183) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai dari apa yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa fungsi kinerja adalah :

- a. Kapasitas untuk melakukan yang berkaitan dengan derajat hubungan proses dalam individu antara tugas dengan keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman.
- b. Kesempatan melakukan yang berkaitan dengan ketersediaan teknologi.
- c. Kerelaan untuk melakukan yang berhubungan dengan hasrat dan kerelaan untuk menggunakan usaha mencapai kinerja.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengembangkan tugas dan pekerjaannya yang berasal dari organisasi. Kinerja juga merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh individu melalui proses dari organisasi atau perusahaan yang dapat diukur secara konkrit dan dibandingkan melalui standar yang telah ditentukan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor individu, variabel psikologi dan variabel organisasi.

Menurut Mangkunegara (2002 : 68) terdapat beberapa karakteristik kinerja pegawai, yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.
- b. Dapat mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi.
- c. Memiliki tujuan yang realitas.
- d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya.
- e. Memanfaatkan umpan balik (*feed back*) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang atau individu dalam menjalankan tugas yang diberikan berupa suatu pekerjaan yang sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi. Selain dari pada itu kinerja juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang telah disusun, direncanakan oleh lembaga yang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh para lembaga.

Menurut Rivai (2010 : 311) tujuan kinerja pada dasarnya meliputi :

- 1) Untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai.
- 2) Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji pokok dan intensif uang.
- 3) Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan.
- 4) Meningkatkan motivasi kerja.
- 5) Meningkatkan etos kerja.
- 6) Sebagai pembeda antara karyawan yang satu dengan yang lainnya.
- 7) Memperkuat hubungan karyawan melalui diskusi tentang kemajuan kerja mereka.

- 8) Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya manusia dan karir.
- 9) Membantu penempatan karyawan sesuai dengan pencapaian hasil kerjanya.
- 10) Sebagai alat untuk tingkatan kinerja.

Pemerintah dan DPR berupaya melakukan penataan kelembagaan KPU yang dituangkan kedalam UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Secara garis besar, penataan kelembagaan tersebut meliputi : *pertama*, penegasan KPU yang bersifat permanen serta hierarkis baik dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada; *kedua*, penyempurnaan tata cara seleksi anggota; *ketiga*, pembagian tugas dan wewenang anggota KPU dan sekretaris jendral. Perubahan ini salah satunya dimaksud agar masalah hukum penyediaan logistik dalam pemilihan umum tidak mengalami kendala yang sangat fatal.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 menegaskan bahwa KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, sifat mandiri menegaskan bahwa KPU, dalam menyelenggarakan pemilu, bebas dari pengaruh pihak manapun, wewenang KPU yakni menyelenggarakan Pemilu, Legislatif, Pilpres, dan Pilkada sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disatukan dalam satu undang undang secara lebih komprehensif.

Jumlah anggota KPU adalah 7 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30% yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, KPU Provinsi beranggotakan 5 orang dan berkedudukan di ibu kota provinsi; KPU Kabupaten/ Kota beranggotakan 5 orang yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota. Masing-masing memiliki masa jabatan lima tahun, terhitung mulai dari pengucapan sumpah atau janji. KPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu serta tugas lainnya memberikan laporan kepada DPR dan Presiden). KPU provinsi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada KPU. Untuk itu KPU Provinsi menyampaikan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU. Dalam hal Pemilu Kepala Daerah, KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggara pemilu kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Gubernur dan DPRD Provinsi.

Selain dari pada hal tersebut diatas, ada juga menurut UU No. 15 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 Ayat 5 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota

KPU dibagi juga menurut UU No. 15 Tahun 2011, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang bertugas di masing-masing daerah. Juga sama seperti sebelumnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dimana bersifat tetap dan mandiri. Wilayah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara yang ada saat ini merupakan periode 2019 – 2023. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22 e Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

DPR bersama Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan nonpartisan. Sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU yang terbuka dan melalui beberapa tahapan yang sangat ketat serta dilakukan oleh tim seleksi yang independen yang mewakili unsur KPU Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari akademisi, profesional dan masyarakat umum.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 – 2023 yaitu Erliyando Saputra, S.Sos, Nofand Surya Gafilah, S.Pd, Purnomo, S.Hi, Jainal Arifin, dan Yuyun Nurhayati, S.Pd.

Seiring berjalannya waktu, kelima Komisioner KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami dinamika yang membuat salah satu anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengundurkan diri menjadi komisioner KPU yaitu Jainal Arifin, dan digantikan oleh Muhammad Amin menjadi komisioner. Yuyun Nurhayati, S.Pd yang merupakan keterwakilan perempuan diangkat menjadi ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak lama berselang Yuyun Nurhayati, S.Pd selaku ketua KPU digantikan oleh Erliyando Saputra, S.Sos sebagai Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam waktu yang tidak lama itu Erliyando Saputra, S.Sos diberhentikan menjadi Ketua KPU Kutai Kartanegara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan digantikan oleh Purnomo, S.Hi. Purnomo, S.Hi menjadi ketua KPU Kutai Kartanegara sampai dengan sekarang.

Tetapi, perubahan keanggotaan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mengubah secara mendasar tugas pokok dan fungsinya, yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan seluruh tahapan yang harus ditempuh, mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran hingga peresmian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, melakukan penelitian, seleksi dan penetapan partai politik peserta pemilu dalam pemilihan kepala daerah. Namun demikian, seluruh anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa masyarakat menghendaki pemilu lebih berkualitas dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas umum penyelenggaraan pemilu, yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab. Untuk dapat mendukung tercapainya sasaran tersebut, KPU menyiapkan sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggara pemilu tidak terkecuali bagi KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakannya, yaitu misalnya Peraturan Tata Kerja KPU dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib :

- 1) Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara.
- 2) Melaksanakan tugas secara jujur dan adil.
- 3) Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, jujur, dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.
- 4) Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai undang-undang.

- 5) Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon Bupati dan Wakil Bupati, mendapat perlakuan yang adil dan setara.
- 6) Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait.
- 7) Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan kegiatan divisi. Adapun divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pemilihan umum yang sering menjadi problem adalah data pemilihan yang tidak terstruktur dengan baik, sehingga dari tahun ke tahun data ini sering tidak valid. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari data, berasal dari bahasa latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.

Slamet Riyadi dalam Riwanto (2016 : 93) mengungkapkan bahwa data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan dimana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang. Sedangkan Nuzulla Agustin dalam Agus Riwanto (2016 : 93), data adalah keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik tabel, gambar, lambang, kata, huruf. Sejalan dengan apa yang disampaikan diatas bahwa KPU Kutai Kartanegara telah menetapkan daftar pemilih pada Pilkada Serentak 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pilkada Serentak 2020 ini sebanyak 488.055. Melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan DPT Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara, yang digelar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Ballroom Singgasana Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Erlyando Saputra didampingi komisioner lainnya, yaitu Yuyun Nurhayati serta Nofand

Surya Gafilah. Kegiatan tersebut juga dihadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari hasil rapat pleno tersebut ada perubahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga menjadi DPT ditetapkan. Terjadi perubahan sebanyak 1.853 dari DPS. Ada pengurangan karena beberapa hal, seperti terkait data ganda, data tidak memenuhi syarat (TMS), kemudian terkait laporan masyarakat serta adanya saran perbaikan dari Bawaslu.

Daftar pemilih tetap (DPT) telah ditetapkan sebanyak 488.055, lebih banyak dari pada jumlah pemilih ketika digelar Pileg dan Pilpres 2019 sebelumnya. Mengingat pada Pemilu 2019 saat itu jumlah DPT di Kukar sebanyak 485.563. Jadi bertambah sebanyak 2.492 pemilih. Jadi saat pilkada serentak 2020 jumlah pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara bertambah atau ada kenaikan sebanyak 2.492. Begitu pula dengan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara), 4 TPS. Dari maping sebelumnya, terdapat sebanyak 1.691 TPS. Pada pilkada serentak 2020 menjadi 1.695 TPS, ada penambahan sebanyak 3 TPS di Lapas serta 1 TPS di Kecamatan Tenggarong Seberang.

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial yang terjadi dilapangan terutama yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara pada pilkada serentak tahun 2020 (Studi Kasus pada divisi perencanaan, data dan informasi). Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Sugiyono (2015 : 8) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional maka seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat, oleh karna itu untuk memberikan kemudahan dalam proses penelitian ini, yang dibahas dalam definisi operasional adalah evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegar yang dimana evaluasi kinerja ini adalah Bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap bawahan di suatu organisasi, penilain ini dilakukan setiap tahun atau pada periode periode

tertentu secara regular, salah satu manfaat dari evaluasi kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan anggota dalam bekerja.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara terkhusus pada bagian divisi perencanaan data dan informasi, Bawaslu dan perwakilan Partai politik di Kukar


Menurut Lofland dan Lofland (1984 : 47) yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku metode penelitian kualitatif (2018 : 157), sumber data utama (Informan) dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data Utama (Informan) tertulis, foto, dan statistik.

Adapun yang menjadi Informan Kunci adalah :

1. Komisioner KPU Kukar
2. Bawaslu Kukar
3. Perwakilan Partai Politik

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, Menurut Miles dan Hiberman (1992) yang dikutip dalam sugiyono (2018 : 134) analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/ verifikasi sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Display Data (Penyajian data)
4. Conclusions drawing/ Verification



Gambar 1

Komponen dalam analisis data (Interactive Model)

Sumber : Miles dan Hubarman dalam Sugiyono, 2015 : 247-252.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan

perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Di yakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Manuel Kaisiepo menyatakan tentang pemilu.

Berkaitan dengan hal itu bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara terkhusus kepada Divisi Perencanaan, Data dan Informasi untuk proses pelaksanaan pemuktahiraan data sudah cukup baik dikarenakan pemuktahira data pemilih sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara selain itu informasi dan lain-lain sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan juga semua partai politik lewat media cetak maupun media sosial, dan juga yang lebih penting adalah melalui administrasi sudah dilaksanakan sesuai tahapan pemilu.

Memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara teratur. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah.

profesionalitas yang tunjukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa sangatlah profesional sehingga ini menjadi hal yang sangat penting dilihat oleh masyarakat Kutai Kartanegara, selain itu Komisi pemilihan Umum melakukan pleno terhdapat pemuktahiran data tersebut yang melibatkan PPK Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Bawaslut Kutai Kartanegara dan unsur-unsur pemangku kepentingan, ini menunjukkan profesionalitanya anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil dan kualitas daftar pemilih yang telah dimuktahirkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik, sehingga kualitas daftar pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada perdebatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara.

Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya sebagai anggota atau komisioner sangat bertanggung jawab atau patuh terhadap tugas yang diemban, anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tahapan tahapan pilkada serentak pada tahun 2020 yang lalu pemilihan bupati dan wakil bupati berjalan lancar sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adam Pzeworski (1988) menulis, minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi. *Pertama*, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair. *Kedua*, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

## SIMPULAN

Bahwa evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk proses pelaksanaan pemuktahiran data sudah cukup baik dikarenakan pemuktahiran data pemilih sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara selain itu informasi dan lain-lain sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan juga semua partai politik lewat media cetak maupun media sosial, dan juga yang lebih penting adalah melalui administrasi sudah dilaksanakan sesuai tahapan pemilu.

Tidak ada kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada pilkada serentak tahun 2020 karena KPU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Tahapan Pemilu. Profesionalitas yang tunjukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa sangatlah profesional sehingga ini menjadi hal yang sangat penting dilihat oleh masyarakat Kutai Kartanegara, selain itu Komisi Pemilihan Umum melakukan pleno terhadap pemuktahiran data tersebut yang melibatkan PPK kecamatan se-kabupaten Kutai Kartanegara Bawaslu Kutai Kartanegara dan unsur pemangku kepentingan yang ada di kabupaten kutai kartanegara, ini menunjukkan profesionalitanya anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa Evaluasi Kinerja padal Hasil dan kualitas daftar pemilih yang telah dimuktahirkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik, sehingga kualitas daftar pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada perdebatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara.

Penulis Memberikan saran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemuktahiran data harus selalu update data pemilih disetiap tahun nya supaya pada saat pemilihan tidak terburu dalam proses pemuktahiran. Komisi Pemilihan Umum selalu memingkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas karena mengingat KPU adalah lembaga negara yang Independen. Hasil dan Kualitas pemuktahiran data oleh Komisi pemilihan umum harus terus ditingkatkan supaya daerah pemilih yang jauh bisa menyesuaikan dengan data yang sudah ada dari KPU Kabupaten. Tugas wewenang serta tanggung jawab KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pemilih harus terus dijalankan mengingat KPU tugas, wewenang dan tanggung jawab sudah di atur dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, dkk. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung
- Ghoniya, Siti dkk. (2020). Dinamika Pemilu Serentak, KPU DIY, Jogjakarta.
- Ghoniya, Siti dkk. (2019). Dinamika Pemilu Serentak, Cakrawala, Yogyakarta.
- Handoyo Eko dkk. (2014), Pemilu Untuk Pemula, Prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Harun, Refly. (2016). Pemilu konstitusional (Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu kini dan kedepan) fokus media, Kota Bandung Jawa Barat.
- Huda, Nimatul, (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Paska Reformasi, Prenada Media, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- Huda, Nurul Uu, (2018), Hukum Partai politik dan Pemilu di Indonesia, Fokus media, Kota Bandung Jawa Barat.
- Husein, Harun. (2012) Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, Dan Studi Banding, Jakarta selatan.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Prenada Media, Rawamangun Jakarta.
- Karim, Gafar Abdul. (2015). Penyelenggara Pemilu di Indonesia, Departemen Politim dan Pemerintahan UGM, Jogjakarta
- Labolo, Muhadam dkk. (2019), Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia teori Konsep dan Isu Strategis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong J. Lexy. (2012). Metode Penelitian Kualitatif, PT, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong J. Lexy. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pahlevi Indra, (2015). Sistem Pemilu di Indonesia, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor 13 Tahun 2020.  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2020.  
Riwanto Agus, 2018, Hukum Partai Politik dan Hukum  
Pemilu di Indonesia, Thafamedia, Yogyakarta.  
Romli, Lili. (2019). Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi  
Peta kekuata Partai politik, Pustaka Pelajar,  
Yogyakarta.  
Santoso, Topo dkk. (2019). Pemilu di Indonesia  
(Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan). Sinar  
Grafika, Jakarta Timur.  
Sudarsa, Gunanjar Agun. (2019). Pemilu Damai,  
Berintegritas dan mensejahterakan, PT Semesta  
Rakyat Merdeka, Jakarta.  
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif  
dan R & D, Alfabeta, Bandung.  
Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  
dan R & D, Alfabeta, Bandung.  
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta,  
Bandung.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang  
Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.